

**PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN**

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah¹

zaimazhar9@gmail.com, eljauzyedogawa@gmail.com

Abstract

This study examines the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama or KUA) in East Balikpapan in addressing unregistered marriages (nikah siri). The occurrence of nikah siri is primarily attributed to the lack of public awareness regarding the negative impacts that may arise after such marriages, as well as administrative issues that do not comply with the regulations established by the KUA. Therefore, the KUA consistently strives to conduct public outreach and coordinate with subdistrict and village heads, as well as neighborhood heads (RT) in the local area. Additionally, Islamic religious counselors play a significant role in supporting the KUA by providing education and information to the public regarding KUA programs, particularly the socialization of the potential consequences of nikah siri.

Kata kunci: Peran, KUA, Mengatasi, Nikah Siri

A. PENDAHULUAN

Dalam kitab-kitab fiqih klasik para Imam mazhab tidak mangulas perkara pencatatan pernikahan, selain tidak ada dalil yang memberikan anjuran, juga pencatatan perkawinan belum dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti orisinil kepada sebuah perkawinan.²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

² Baharuddin Ahmad, *Studi Historis Metodologis*, 1st ed. (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2002).

Sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan siri masih hidup dalam sebagian kebiasaan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, praktek pernikahan sirri yang berpotensi menjadikan implikasi negatif perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa eksistensi nikah merupakan "akad yang sangat kuat atau *mîsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah." di samping itu, sebagaimana Pasal 3 KHI, pernikahan dimaksudkan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."³

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, nikah siri di pahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Menurut hukum Islam, perkawinan siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁴

Selain istilah nikah siri, dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan. Istilah ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada prinsipnya adalah pernikahan yang menyalahi hukum. Karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum.⁵

Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah siri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukum had atau dera.⁶

Jadi nikah siri itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Fenomena pernikahan siri bukanlah hal yang baru Pelaku nikah siri terdiri dari beragam lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan siri juga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak

⁵ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.).

⁶ "Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya" <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/>, diakses pada 02 Feb. 2022, Pukul 09.30 WIB

dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan siri merupakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.⁷

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang dihadirkan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.⁸

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama.⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Kementerian Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.¹⁰

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

⁸ Durai Ahmad, "Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Di Bantargebang, Kota Bekasi)" (Syarif Hidayatullah, n.d.).

⁹ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya" 2 (2013).

¹⁰ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013).

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Fakta yang banyak terjadi dilapangan bahwa masih banyak masyarakat dikecamatan Balikpapan timur yang melakukan pernikahan siri tentu ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan, ada juga faktor ekonomi krn tidak memiliki biaya, termasuk ada yang berpendapat bahwa urusan di KUA agak ribet, sehingga mereka mencari tokoh masyarat yang bisa dianggap bisa menikahkan dengan ketentuan agama rukun dan syarat dari suatu pernikahan, tentu fenomena ini sangat menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Namun dalam proses selanjutnya setelah beberapa waktu barulah

¹¹ 7Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

pasangan pengantin ini memohon untuk itsbat nikah di KUA, inilah yang menjadi persoalan, karna pihak KUA akan disibukkan dengan persoalan yang sebenarnya jika hal ini diurus sebelum pernikahan maka proses selanjutnya tidak akan jadi masalah. Sementara sudah ada regulasinya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang terkait dengan isbat nikah.

Isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹² (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (2) Hilangnya akta nikah. (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UUP.

Penetapan Isbat nikah di KUA kecamatan yang menghubungkan Pengadilan Agama (PA) di Kota Balikpapan yang difasilitasi KUA Kecamatan Balikpapan timur. Tidak cuma terdapatnya isbat nikah terpadu yang di fasilitasi oleh pemerintah, terdapat pula masyarakat yang menjalankan isbat nikah secara mandiri dengan segera datang ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan. Berdasarkan hal ini, menunjukkan bahwa perkawinan sirri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan masih terjadi dan tentunya diperlukan peran Pemerintah dalam hal ini KUA dalam upaya menanggulangi perkawinan siri.

¹² Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat ke (3).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengaplikasikan salah satu dari tiga komponen grand methode yakni *library research*, adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan *bibliographic research*, merupakan penelitian yang memusatkan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subyek studi dan tipe permasalahan yang ada, karenanya dari tiga macam grand method yang sudah disebutkan dalam penelitian ini akan dipakai cara penelitian lapangan (*field research*) yakni tipe penelitian yang terjun langsung ke objek penelitian.¹³

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini ialah di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mengenai Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) berkaitan dengan upaya menanggulangi Pernikahan Sirri di kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Dan juga penelitian lapangan ini untuk mengadakan pengamatan perihal suatu fenomena dalam suatu situasi ilmiah untuk memaparkan dan membuktikan situasi serta fenomena yang lebih terang mengenai kondisi karenanya jenis pendekatan yang dipakai ialah kualitatif.¹⁴ Kemudian menganalisis data yang tersedia, peneliti menerapkan cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif ialah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik ke intisari yang bersifat umum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

¹⁴ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.).

peran dan upaya KUA dalam menanggulangi terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Kemudian ditarik intisari menurut pendekatan normatif dan sosiologis. Deduktif ialah menganalisis data yang bersifat lazim kemudian ditarik pada intisari yang bersifat khusus. Dalam artian teori-teori seputar pernikahan yang masih bersifat lazim kemudian dikorelasikan dengan pernikahan sirri yang telah menjadi tradisi. Dan juga peran dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pernikahan siri secara umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nikah Siri

Pernikahan adalah sebuah ritual sakral dan harus disahkan oleh hukum agama dan negara. Pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan seyogyanya dirayakan oleh Sebagian besar masyarakat, hal itu untuk memberikan kabar tentang suatu peristiwa yang menggembirakan. juga sebagai bentuk untuk mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai pasangan suami istri yang sah. Namun ada juga orang yang menginginkan pernikahannya dirahasiakan dan melangsungkannya secara siri. Nikah siri merupakan proses pernikahan yang dirahasiakan dan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat.¹⁵

Sirri berasal dari bahasa arab yang berarti “rahasia” dalam sejarah hukum Islam istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khattab Ketika diberitahu

¹⁵ Kharisudin “Nikah siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia” Jurnal Perspektif, Volume 26 Nomor 1 tahun 2021.

bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh hanya seorang laki-laki dan perempuan, maka beliau berkata berkata : “ ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku *rajam* (dilempar dengan batu).¹⁶

Merujuk pada pernyataan Umar tersebut, nikah sirri dalam fikih diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga tidak sah menurut syariat. Atau dihadiri saksi, namun tidak sesuai dengan persyaratan. Pernikahan yang dihadiri saksi tetapi disembunyikan, dalam pandangan Imam Malik juga disebut nikah sirri dan harus dinyatakan batal.¹⁷ Dasar pandangan Imam Malik yaitu hadis Nabi :

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya: Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda:”Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah (laksanakanlah) di masjid dan pukullah rebana.¹⁸

Mayoritas *Jumhur* ulama’ berpendapat bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila tidak dihadiri oleh saksi, karena saksi merupakan rukun nikah yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam pandangan *jumhur* saksi nikah harus dua orang laki-laki. Imam Hanafi membenarkan saksi nikah dua orang

¹⁶ Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān, *al-Rauḍah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyah*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Ma’rifah, t.th.), 14.

¹⁷ Ibn Rush, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 13.

¹⁸ Muḥammad b. ‘Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, vol.3 , (Beirut: Dār Iḥya’ alTurāthi al-‘Arabī, t.th.), 398

perempuan dan satu orang laki-laki. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar dalam pembahasan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa beliau tidak berkenan persaksian Wanita dalam pernikahan.¹⁹

Namun demikian, pengertian tersebut berbeda dengan pengertian nikah sirri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Nikah sirri diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Jika dilihat dari segi fikih, sebenarnya tidak bisa disebut sirri, tetapi jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan disebut sirri.²⁰ Nampaknya pengertian tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku". Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan: 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no 22 1946 jo. UU no. 32 tahun 1954. Selanjutnya dalam KHI pasal 6 ayat 2 dinyatakan: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian, maka nikah sirri mengakibatkan tidak adanya ketertiban perkawinan dan menimbulkan persoalan hukum.²¹

Tidak ada ayat dari al-Qur'an atau hadist nabi saw. yang secara tegas mengharuskan adanya pencatatan suatu pernikahan. Namun demikian, penetapan

¹⁹ Ibn Rush, *Bid'ayat al-Mujtahid*, vol. 2, 13.

²⁰ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996)

²¹ *ibid*

hukum bisa ditentukan dengan beberapa dalil lain dengan mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena tentu tidak semua persoalan disebutkan secara rinci oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam masalah pencatatan nikah setidaknya didasarkan pada beberapa

dalil hukum berikut ini:

Pertama: *Qiyas*, yakni menganalogikan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuannya secara tegas dalam al-Qur'an atau Sunnah (*furu'*) kepada peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah (*asal*) karena adanya kesamaan *illat*/alasan hukum.²² Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] : 282 diperintahkan agar supaya orang melakukan pencatatan utang piutang. Pencatatan ini untuk menghindari keributan jika terjadi lupa atau pengingkaran salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Jika dalam urusan hutang yang hanya menyangkut harta saja diperintahkan untuk dicatat, maka sangat logis jika dalam masalah pernikahan yang menyangkut kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan hak azasi isteri dan anak cucu yang harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak, juga harus dicatat. Bahkan lebih ditekankan lagi. Qiyas semacam ini dalam ushul fiqh disebut qiyas awlawi, yakni mengkiyaskan *furu'* yang lebih kuat *illat*-nya daripada hukum asal.

²² Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (T.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 218.

Kedua: *Maslahah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ada konfirmasi secara khusus dari naṣh al-Qur'an atau Hadis, baik yang mengakui maupun yang menentangnya, tetapi didukung oleh sejumlah naṣh.²³ Sekalipun pencatatan nikah tidak ada konfirmasi khusus dari naṣh, tetapi pencatatan ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, setidaknya kemaslahatan dalam hal perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), harta (*hifdz al-mal*), serta keturunan/kehormatan (*hifdz al-nasl aw 'irdh*). Tanpa ada pencatatan, bisa terjadi pengingkaran dari pihak suami yang mengakibatkan ia lepas dari tanggung jawab memberi nafkah, bahkan jika terjadi perceraian atau sang suami meninggal, isteri tidak bisa kawin lagi, atau menuntut gono-gini atau bagian warisan. Suami juga bisa mengingkari anak yang lahir dari nikah sirri ini. Diakui sekalipun, si anak tidak akan bisa mendapatkan akte lahir, tanpa ada surat nikah orang tuanya. Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, diakui oleh sejumlah naṣh, dan merupakan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam. Karena itu pencatatan pernikahan dapat dibenarkan bahkan diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki demikian.²⁴

Pencatatan nikah jelas bertujuan untuk memberi jaminan hukum terhadap para isteri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku sewenang-wenang. Apabila suami memperlakukan isteri secara sewenang-wenang, isteri dapat mengajukannya ke pengadilan. Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Penertiban nikah tentu jauh lebih

²³ Ibid

²⁴ Dr. Hj. Iffah Muzammil 'Fiqh Munakahat (Hukum Peradilan Dalam Islam) (Tangerang : Tira Smart)

masalah ketimbang membiarkan orang Islam menikah secara 'illegal' sehingga melahirkan kemudharatan dan kekacauan dalam keluarga.²⁵

2. Dampak Negatif Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh KUA

Praktek perkawinan dibawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan siri jelas akan berdampak bukan hanya kepada pasangan yang bersangkutan, namun juga berdampak kepada keturunannya. Bahkan perkawinan jenis ini juga akan berlanjut Ketika perceraian terjadi antar pasangan, khususnya bagi pengasuhan anak yang dihasilkan. Hal ini tentu berawal dari tidak dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara. Bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai *backing* hukum di belakangnya untuk menuntut

Kompleksitas dampak dari pernikahan di bawah tangan memang sangat banyak, tidak hanya isteri, juga sangat disayangkan kepada anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan dan anak sekaligus. Dilihat dari kompleksitas masalah yang ditimbulkan inilah membuat banyak orang yang menaruh perhatian dan mengecam pelaku nikah siri

²⁵ ibid

Dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh kalangan perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti otentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya anak juga menjadi korbannya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan: 1) Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah²⁸; 2) Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)²⁹; 3) Perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang karena dianggap tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku.

Akibat yang berhubungan dengan kedudukan anak. Kedudukan anak ini ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga

tidak sah,³¹ dan hanya berhubungan dengan nasab dari pihak ibunya saja. Akta kelahiran yang menjadi bukti otentik kelahiran tertunya tidak dapat diperoleh jika orang tua tidak memiliki buku nikah. Akan tetapi kalau perkawinannya sah menurut hukum Islam maka anaknya juga sah menurut hukum Islam.

Akibat yang berhubungan dengan hak kewarisan Sama dengan kedudukan anak, hak kewarisan ini juga ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan tidak sah maka tidak ada hubungan kewarisan antara suami, istri dan anaknya. Jika status perkawinan tidak jelas maka hubungan kewarisannya juga dapat ditentukan. Akan lebih bermasalah lagi jika terjadi sengketa di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, jika perkawinan telah sah maka sah pula hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka.²⁶

3. Peran KUA Balikpapan dalam Mengatasi Nikah Siri

Tujuan dari adanya suatu perkawinan bukan hanya untuk memenuhi atau menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan perkawinan. Maka sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama, dan hukum negara.

Namun kenyataannya sekarang masih banyak kita temui masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur yang melangsungkan pernikahan hanya secara

²⁶ Muhammad Fahmi Syarif, Peran KUA Dalam Meminimalisir Nikah dibawah Tangan (studi kasus kecamatan Carenang, Serang 2019

agama, dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum, dan sebaliknya perkawinan yang tidak dianggap sah oleh suatu lembaga atau negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Balikpapan Timur, terdapat realitas masyarakat saat ini yang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan *mudhorot* yang lebih besar kepada pihak perempuan(istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada *mudhorotnya* sama sekali. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga utama yang mengurus masalah agama, mempunyai peran yang sangat penting didalam mengurus masalah perkawinan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya *illegal wedding*.

Berikut beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan timur dalam mencegah nikah siri diantaranya; mengadakan sosialisasi terhadap pihak terkait, berkordinasi dengan pihak kelurahan dan kepada para RT agar menyampaikan kepada warganya perihal efek negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri. selain itu juga Mengadakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan oleh penyuluh agama Islam yang memiliki tugas memberikan pemahaman dan edukasi

²⁷ Ramadhan Saha, Peran KUA Dalam Mencegah Nikah Siri di Kec.Sambi Rampas NTT. 2021

kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan agar dan tidak melakukan nikah siri.²⁸

Berdasarkan penjelasan dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur diatas, menurut penulis bahwa kegiatan tersebut mengenai pentingnya pencatatan nikah untuk mencegah nikah siri yang masih dilakukan oleh masyarakat, meskipun demikian masih saja terjadi pernikahan siri dilingkungan tersebut akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur tetap berusaha dan mengadakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA dan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur dalam mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada Sebagian masyarakat yang enggan dan tidak mau untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Baharuddin. *Studi Historis Metodologis*. 1st ed. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2002.

Ahmad, Durai. "Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Di Bantargebang, Kota Bekasi)." Syarif Hidayatullah, n.d.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Rukman badarudin Selaku Pegawai KUA Tanggal 19 Oktober 2024 pukul 13.00 WITA

- Ali, Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metododologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.
- Mujibussalim, Ruhdiya. "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya" 2 (2013).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, n.d.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sufa, Afifah Zakiyah. "Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." Sunan Kalijaga, n.d.
- Syarif, Muhammad Fahmi. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan, (Studi Kasus Di Kec. Carenang Kab. Serang)." Sultan Maulana Hasanuddin, n.d.
- Tahir, Jureiri. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat," 5 (2017).
- Usman, Suparman. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*. Serang: Saudara, n.d.

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Zainuddin, Afawan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*. Sleman: Deepublish, n.d.

Ramadhan Saha, *Peran KUA Dalam Mencegah Nikah Siri di Kec.Sambi Rampas NTT*. 2021

Muhammad Fahmi Syarif, *Peran KUA Dalam Meminimalisir Nikah dibawah Tangan (studi kasus kecamatan Carenang, Serang)* 2019

Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. 2021